



**PENETAPAN**

Nomor 612/Pdt.P/2023/PA.Badg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bandung Kelas I.A yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh :

**PEMOHON I**, NIK.-, tempat dan tanggal lahir : Bandung, 23 Oktober 1963, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan Strata-I, pekerjaan PNS, tempat tinggal di - Kota Bandung, sebagai Pemohon I;

**PEMOHON II**, NIK.-, tempat dan tanggal lahir : Bandung, 30 Mei 1992, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan Strata-I, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di -, Kota Bandung, sebagai Pemohon II;

Dalam hal ini Pemohon I dan Pemohon II memberikan kuasa kepada:

SUDRAJAT MANGUN KARSA, S.H, Advokat pada *Kantor Hukum SENIORS & ASSOCIATES*, berkantor di Jln. Denki II No. 337 / 203 A Kota Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Juni 2023 didaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung Nomor : 1822/K/2023 tanggal 11 Juli 2023 dan menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: [mangunkarsa76@gmail.com](mailto:mangunkarsa76@gmail.com)., selanjutnya disebut Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon;

Hal. 1 dari 11 hal. Penetapan Nomor 612/Pdt.P/2023/PA.Badg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 03 Juli 2023 yang telah didaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung di bawah register Nomor 612/Pdt.P/2023/PA.Badg, tanggal 04 Juli 2023 mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari **Minggu 15 September 1991**, telah dilangsungkan pernikahan antara **X**, beragama Islam dengan **PEMOHON I**, beragama **Islam**, di hadapan **Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Baleendah, Kabupaten Bandung**, demikian sebagaimana ternyata dalam **Kutipan Akta Nikah Nomor : 423 / 17 / IX / 91, tertanggal 16 September 1991**;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut **X** dengan **PEMOHON I** tersebut telah dikaruniai 1 ( satu ) orang anak yang bernama :
  - **PEMOHON II**, Bandung 30 Mei 1992 ;
3. Bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023, **X** meninggal dunia di Bandung, sebagaimana ternyata dalam **Kutipan Akta Kematian No. 3273 – KM – 08062023 – 0070**, yang dikeluarkan oleh **Kantor Pencatatan Sipil Kota Bandung tertanggal 8 Juni 2023**, dengan meninggalkan ahli waris, yaitu ;
  - 3.1. **PEMOHON I ( istri )** ;
  - 3.2. **PEMOHON II ( anak laki – laki )** ;
4. Bahwa Almarhum **X** saat meninggal dalam keadaan menganut agama Islam dan begitupun juga para ahli warisnya menganut ajaran agama Islam;
5. Bahwa Almarhum **X** selama menikah tidak pernah bercerai dan tidak berpoligami;
6. Bahwa ketika Almarhum **X** meninggal dunia kedua orang tuanya yang bernama **IDOES AMIHARDJA (bapak) dan Hj. KOMARA RUMANA (Ibu)** telah meninggal dunia terlebih dahulu;

Hal. 2 dari 11 hal. Penetapan Nomor 612/Pdt.P/2023/PA.Badg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa para pemohon bermaksud memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kota Bandung, melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili dalam perkara ini, menetapkan para ahli waris dari **Alm. X** guna terpenuhinya syarat – syarat administrasi dan surat – surat yang berkaitan pengurusan harta peninggalan dari **Alm. X** di Kantor Notaris / PPAT, Kantor Pertanahan Kota Bandung, Perbankan dan lain - lain, serta untuk kepentingan hukum lainnya;

Bahwa berdasarkan hal - hal tersebut di atas, para pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bandung, berkenan memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
  2. Menyatakan pewaris **X**, telah meninggal dunia dalam keadaan islam, pada tanggal 31 Mei 2023 ;
  3. Menetapkan Ahli Waris **X** adalah :
    - 3.1. **PEMOHON I ( istri );**
    - 3.2. **PEMOHON II ( anak laki – laki );**
  4. Menetapkan biaya yang timbul dalam perkara ini;
- Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Kelas I A Bandung, yang memeriksa serta mengadili perkara ini berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Para Pemohon datang menghadap ke persidangan didampingi kuasa hukumnya;

Bahwa perkara ini merupakan perkara voluntair (tanpa pihak lawan), sehingga tidak termasuk ke dalam perkara yang wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui Mediasi, maka mediasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan, tidak dilaksanakan;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Para Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut;

Hal. 3 dari 11 hal. Penetapan Nomor 612/Pdt.P/2023/PA.Badg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kota Bandung NIK. 3273236310630004 atas nama Iin Herlina, tanggal 30-08-2012, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya (bukti P-1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kota Bandung NIK. 3273233005920002 atas nama Rian Hernamawan, tanggal 30-08-2012, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya (bukti P-2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 423/17/IX/91 atas nama Ir. Arif Purnama dengan Iin Herlina, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Baleendah, Kabupaten Bandung, tanggal 16-09-1991, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya (bukti P-3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6201/1992 atas nama Rian Hernamawan, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Bandung, tanggal 10 Juni 1992, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya (bukti P-4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor : 3273-KM-08062023-0070 atas nama Arief Purnama, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Bandung, tanggal 08 Juni 2023, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya (bukti P-5);
6. Fotokopi Surat Kematian Nomor : 05/SK/Acl/II/2009 atas nama Hj. Komari Rumana, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Ancol, Kecamatan Regol, Kota Bandung, tanggal 11-02-2009, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya (bukti P-6);
7. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor : 355/SK/KEL.Ancol atas nama Idoes Amihardja, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Ancol, Kecamatan Regol, Kota Bandung, tanggal 13 Juli 2023, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya (bukti P-7);

## B. Bukti saksi:

1. **Juda Pradja Putra bin Abas Pradjawisastra**, umur 50 tahun, agama Islam, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 4 dari 11 hal. Penetapan Nomor 612/Pdt.P/2023/PA.Badg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengaku kenal dengan Para Pemohon, saksi adalah adik kandung Pemohon I;
- Bahwa saksi tahu dan kenal dengan suami Pemohon I yaitu bernama Arief Purnama, dan saksi juga tahu saat pernikahan Pemohon I dengan Arief Purnama dilangsungkan;
- Bahwa Pemohon I dengan Arief Purnama dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki bernama Rian Hernamawan yaitu selaku Pemohon II;
- Bahwa setahu saksi Arief Purnama hanya menikah dengan Pemohon I saja dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa Arief Purnama telah meninggal dunia pada tanggal 31 Mei 2023 di Bandung karena sakit;
- Bahwa saksi tahu dan kenal dengan kedua orang tua dari Arief Purnama yaitu ibu bernama Hj. Komari Rumana dan ayah bernama IDOES AMIHARDJA;
- Bahwa saksi tahu kedua orang tua dari Arief Purnama telah meninggal dunia lebih dahulu;
- Bahwa saksi tahu Arief Purnama memasa hidupnya hingga meninggal dunia tetap beragama Islam dan begitu juga Para Pemohon sampai saat ini semuanya tetap beragama Islam;
- Bahwa Para Pemohon memerlukan penetapan ahli waris ini untuk mengurus aset peninggalan dari almarhum Arief Purnama;

## 2. **Andi Purnomo bin Toridjan**, umur 46 tahun, agama Islam, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi mengaku kenal dengan Para Pemohon, saksi adalah adik ipar Pemohon I;
- Bahwa saksi tahu dan kenal dengan suami Pemohon I yaitu bernama Arief Purnama;
- Bahwa Pemohon I dengan Arief Purnama dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki bernama Rian Hernamawan;
- Bahwa setahu saksi Arief Purnama hanya mempunyai satu istri yaitu Pemohon I saja dan tidak pernah bercerai;

Hal. 5 dari 11 hal. Penetapan Nomor 612/Pdt.P/2023/PA.Badg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Arief Purnama telah meninggal dunia pada tanggal 31 Mei 2023 karena sakit;
- Bahwa saksi tidak tahu dan tidak kenal dengan kedua orang tua dari Arief Purnama karena keduanya telah lama meninggal dunia;
- Bahwa saksi tahu Arief Purnama memasa hidupnya hingga meninggal dunia tetap beragama Islam dan begitu juga Para Pemohon sampai saat ini semuanya tetap beragama Islam;
- Bahwa Para Pemohon memerlukan penetapan ahli waris ini untuk mengurus aset peninggalan dari almarhum Arief Purnama;

Bahwa Para Pemohon menyatakan cukup dengan bukti-buktinya dan telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya, dan memohon penetapan;

Bahwa untuk meringkas uraian penetapan ini, maka ditunjuk hal-hal sebagaimana dimuat dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum pihak Para Pemohon telah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan Pasal 2, 3, dan 4 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 tahun 1994 serta Pasal 7 ayat (5) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985, karenanya advokat tersebut mempunyai legal standing untuk mewakili kliennya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah mohon ditetapkan bahwa Para Pemohon adalah ahli waris dari almarhum **Arief Purnama bin Idoes Amihardja** yang telah meninggal dunia di Bandung karena sakit pada tanggal 31 Mei 2023;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan tersebut Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti, berupa bukti surat yaitu P-1, sampai dengan P-7, serta 2 (dua) orang saksi sebagaimana diuraikan pada

Hal. 6 dari 11 hal. Penetapan Nomor 612/Pdt.P/2023/PA.Badg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian duduk perkara, sehingga berdasarkan alat-alat bukti tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Para Pemohon merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang serta telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya sehingga memenuhi syarat formil pembuktian, begitu juga saksi-saksi yang diajukan Para Pemohon adalah saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materiil kesaksian, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 138, 165, 168 HIR, maka bukti-bukti tersebut dapat dipakai sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh orang yang beragama Islam, maka sesuai Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, perkara ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 dan P-2, berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk, terbukti bahwa Para Pemohon bertempat tinggal sebagaimana disebut dalam surat permohonannya, serta Para Pemohon semuanya beragama Islam, oleh karenanya Pengadilan Agama Bandung berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa dari bukti P-3 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I telah menikah secara sah dengan Arief Purnama pada tanggal 15 September 1991 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Baleendah, Kabupaten Bandung;

Menimbang, bahwa dari bukti surat P-4, yaitu berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon II, adalah anak kandung dari pasangan suami istri Arief Purnama (ayah) dengan lin Herlina (ibu/Pemohon I);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-5 yaitu fotokopi Kutipan Akta Kematian, dan keterangan saksi harus dinyatakan terbukti bahwa Arief Purnama telah meninggal dunia di Bandung pada tanggal 31 Mei 2023 karena sakit;

Hal. 7 dari 11 hal. Penetapan Nomor 612/Pdt.P/2023/PA.Badg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-6 yaitu fotokopi Surat Kematian dan keterangan saksi harus dinyatakan terbukti bahwa Hj. Komari Rumana/ibu kandung dari Arief Purnama telah meninggal dunia di Bandung karena sakit pada tanggal 9 Februari 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-7 yaitu fotokopi Surat Keterangan Kematian dan keterangan saksi harus dinyatakan terbukti bahwa Idoes Amihardja/ayah kandung dari Arief Purnama telah meninggal dunia di Bandung pada tanggal 14 Februari 1970;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon yang dihubungkan dengan alat bukti yang diajukan oleh Para Pemohon baik bukti surat maupun saksi-saksi, maka telah ditemukan sejumlah fakta yuridis sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon I (PEMOHON I) dengan Arief Purnama bin Idoes Amihardja adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 15 September 1991 di wilayah KUA Kecamatan Baleendah, Kabupaten Bandung;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan Arief Purnama bin Idoes Amihardja, dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki bernama **PEMOHON II**;
- Bahwa Arief Purnama bin Idoes Amihardja telah meninggal dunia di Bandung karena sakit pada tanggal 31 Mei 2023;
- Bahwa Arief Purnama bin Idoes Amihardja dengan Pemohon I tidak pernah bercerai dan keduanya tetap beragama Islam sampai Arief Purnama bin Idoes Amihardja meninggal dunia;
- Bahwa semasa hidupnya Arief Purnama bin Idoes Amihardja hanya mempunyai istri Pemohon I saja;
- Bahwa kedua orang tua dari Arief Purnama bin Idoes Amihardja semuanya telah meninggal dunia lebih dahulu;
- Bahwa Para Pemohon sampai saat ini semuanya tetap beragama Islam;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut telah terbukti bahwa almarhum Arief Purnama bin Idoes Amihardja adalah orang yang beragama Islam dan Para Pemohon juga beragama Islam, maka perkara ini telah sesuai

Hal. 8 dari 11 hal. Penetapan Nomor 612/Pdt.P/2023/PA.Badg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan asas personalitas keislaman sebagaimana tercantum dalam ketentuan Pasal 2 jo Pasal 49 ayat 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, jo Pasal 49 Undang-Undang Nomo 3 Tahun 2006;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam “Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris”;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam seseorang dapat terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dihukum karena: a) dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat para pewaris; b) dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon merupakan istri dan anak kandung dari Arief Purnama bin Idoes Amihardja, maka menurut Majelis Hakim Para Pemohon mempunyai hubungan darah dan hubungan perkawinan dengan Arief Purnama bin Idoes Amihardja, serta Para Pemohon beragama Islam dan tidak terhalang secara hukum untuk menjadi ahli waris, sehingga dengan demikian permohonan Para Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 171 huruf c, Pasal 172, Pasal 174, Kompilasi Hukum Islam dan oleh karenanya permohonan Para Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa permohonan Penetapan Ahli Waris ini ditujukan untuk memenuhi syarat administrasi terkait pengurusan harta peninggalan dari almarhum Arief Purnama bin Idoes Amihardja;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara volunteer yang hanya didasarkan atas pengakuan Para Pemohon dan bukti-bukti yang diajukan olehnya, maka apabila ada ahli waris lain yang tidak dimasukkan sebagai ahli waris, maka dapat mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama dengan mengajukan adendum atas penetapan tersebut;

Hal. 9 dari 11 hal. Penetapan Nomor 612/Pdt.P/2023/PA.Badg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini termasuk dalam bidang kewarisan sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 181 HIR., akan tetapi karena perkara ini adalah perkara voluntair (tidak ada pihak lawan) atau tidak ada yang dikalahkan, maka segala biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan-ketentuan hukum Syar'i dan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan **Arief Purnama bin Idoes Amihardja** telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam pada tanggal 31 Mei 2023;
3. Menetapkan Ahli Waris dari almarhum **Arief Purnama bin Idoes Amihardja** adalah sebagai berikut:
  - 3.1. **PEMOHON I** (istri);
  - 3.2. **Rian Hernamawan binti Arief Purnama** (anak kandung laki-laki);
4. Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon sejumlah Rp 135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung pada hari Jum'at tanggal 14 Juli 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Dzulhijjah 1444 Hijriyah, oleh Drs. H. Nana Supriatna, Ketua Majelis, Dra. Euis Nurkhaerani dan Drs. H. W. Setiawan, S.H., Hakim-hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang didampingi Hakim-hakim Anggota dengan dibantu oleh Nenden Sobariyah, S.H., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Ketua Majelis

Drs. H. Nana Supriatna

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Hal. 10 dari 11 hal. Penetapan Nomor 612/Pdt.P/2023/PA.Badg



Dra. Euis Nurkhaerani

Drs. H. W. Setiawan, S.H.

Panitera Pengganti

Nenden Sobariyah, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1.	Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2.	Proses	:	Rp	75.000,-
3.	Panggilan	:	Rp	0,-
4.	PNBP	:	Rp	10.000,-
5.	Redaksi	:	Rp	10.000,-
6.	Meterai	:	Rp	10.000,-
				<hr/>
	Jumlah	:	Rp	135.000,-
(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)				

Hal. 11 dari 11 hal. Penetapan Nomor 612/Pdt.P/2023/PA.Badg